



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 162**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 33 TAHUN 2011**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, maka perlu diatur kembali mengenai Kedudukan, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bantaeng;
- b. bahwa pelaksanaan Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bantaeng selama ini belum berjalan optimal sehingga perlu diatur kembali Kedudukan, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bantaeng;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Kedudukan, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- b. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng
- f. Staf Ahli Bupati adalah tenaga yang di tugaskan untuk membantu Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan sesuatu tugas diluar tugas pokok perangkat daerah yang di angkat dari Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Struktural Eselon II b.
- g. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok
- h. Tugas Pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- i. Uraian Tugas adalah paparan atau perincian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan

BAB II

KEDUDUKAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- 1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati/Wakil Bupati yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bahan telaahan kepada Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Staf Ahli Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- 3) Staf Ahli Bupati merupakan pejabat yang berkedudukan setingkat pejabat Struktural Eselon II b. yang di angkat dari Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan kepada Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing;

- (2) Staf Ahli Bupati wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala;
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati didukung oleh unsur staf, dan di berikan biaya operasional serta fasilitas dalam menunjang kelancaran tugas-tugasnya;

BAB III

JUMLAH DAN NAMA STAF AHLI

Pasal 4

- (1). Staf Ahli Bupati Bantaeng sebagaimana pasal 2 terdiri dari paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (2). Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada pasal (2) masing-masing terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
 - e. Staf Ahli Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
- (3). Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang Staf Ahli.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok Staf Ahli

Pasal 5

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan, pertimbangan dan saran kepada Bupati/Wakil Bupati mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Fungsi Staf Ahli

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi pemberian telaahan, pertimbangan dan saran kepada Bupati/Wakil Bupati mengenai kebijakan

pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang pemerintahan, hukum dan politik baik diminta maupun tidak diminta Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan baik diminta maupun tidak diminta Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Kelima

Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik diminta maupun tidak diminta Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Keenam

Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang Pendidikan dan Kesehatan baik diminta maupun tidak diminta Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh

Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan baik diminta maupun tidak diminta Bupati;

- c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Bantaeng ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 28 Nopember 2011**

**BUPATI BANTAENG,
ttd
H.M NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 28 Nopember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**


Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 162**